

KAMI PASTI

e-Gov



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021 - 5253004/5265989 Fax. 021 - 5263082
<http://www.kemenkumham.go.id>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENKUMHAM TAHUN 2016



**E-Gov
PASTI
Nyata**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR



YASONNA H. LAOLY

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 merupakan tindak lanjut

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan **“hukum sebagai panglima”** yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pencapaian bahkan **telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja** kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya **Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016, diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.** Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Sistematika Penulisan	vi

BAB I PENDAHULUAN

(Latar Belakang, Isu Strategis/Permasalahan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi)	1
--	----------

BAB II PERENCANAAN KINERJA

(Visi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja)	9
--	----------

BAB III AKUNTABILITAS

A. Akuntabilitas Kinerja	19
B. Akuntabilitas Anggaran	68

BAB IV PENUTUP

(Permasalahan, Upaya Perbaikan, Tantangan Tahun 2017)	71
--	-----------

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu LKIP Kementerian merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Secara umum sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM secara nasional adalah berperan dalam Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Pemajuan HAM

Sasaran strategis yang harus disukseskan Kementerian Hukum dan HAM selama 2015-2019 adalah Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum; Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Terselenggaranya penegakan hukum di bidang

Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan visi yaitu “Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” . Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai implementasinya, ditetapkan misi yaitu : Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional; Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dan Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Dalam mencapai visi dan misi, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 5 tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu :

- ❑ Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- ❑ Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- ❑ Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- ❑ Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- ❑ Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM . Peta strategis tersebut didasarkan atas 5 (lima) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Penilaian terhadap

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved*).

Adapun sasaran strategis yang menjadi acuan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah : Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum; Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pencapaian kelima sasaran tersebut diukur melalui 16 (enambelas) indikator kinerja utama dengan hasil sebagai berikut :

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	5 RUU	11	220 %
2	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5%	2,62	96%
3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,22	7,26	105,26%
4	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk.	175	975 Desa	556%
5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai 6egara penerima maupun 6egara pemohon.	12 dokumen	15 doklumen hasil TL	125%
6	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	80%	130,67%	163,33%
7	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM.	100	186	186%
8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.		228	228%
9	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait.	75%	228	228%
10	Indeks Reformasi Birokrasi	80	75,18	93,98%
11	Indeks Integritas	3,00	2,99	99,6%

Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan. Rata-rata pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM diatas 100%. Tingginya realisasi ini

disebabkan karena penetapan target diawal tahun cenderung rendah, sehingga ketika realisasinya diluar ekspektasi menyebabkan % capaiannya melonjak cukup signifikan.



Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016 telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa pembangunan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang diakses melalui : <http://e-performance.kemenumham.go.id/> selain itu, pada tahun 2016 telah diambil langkah-langkah perbaikan antara lain : Melakukan reviu Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja dengan Sasaran Strategis (SS) dan indikator Kinerja Utama (IKU), penandatanganan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan berjenjang antara Eselon I dengan Eselon II,

Cascading Sasaran Strategis dan indikator kinerja , dan penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Implementasi manajemen kinerja di Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan, walaupun masih memerlukan banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik lagi. Capaian IKU yang belum mencapai harapan akan terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas.

SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Isu Strategis / Permasalahan
- C Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
- D Tugas dan Fungsi

BAB II PERENCANAAN / PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

- A Visi Misi
- B Tujuan dan Sasaran
- C Indikator Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

- A Akuntabilitas Kinerja
- B Akuntabilitas Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A Permasalahan
- B Upaya Perbaikan
- C Tantangan Tahun 2017

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebagai Kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan HAM harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015-2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kepribadian dan kebudayaan yang secara implementatif diejawentahkan dalam Nawacita keempat yaitu **“Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”**

Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan hal tersebut melalui lima bidang tugas utama yang menjadi peran strategis yaitu :

- Pembentukan Hukum**
- Pelayanan Hukum**
- Penegakan Hukum**
- Pemajuan HAM**

Dengan peran strategis itu diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis yang ada yaitu:

- Penguatan Fungsi Fasilitasi Perundang-Undangan Sebagai “*Core Bussiness*”
Kemenkumham
- Penguatan Peran Kemenkumham Sebagai *Central Authority*
- Perbaikan Kualitas Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional Seluruh Aktivitas Pemerintah
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam rangka implementasi reformasi birokrasi
- Peningkatan kualitas penegakan keimigrasian, kekayaan intelektual, dan masyarakatan.
- Percepatan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM
- Peningkatan Indeks Integritas
- Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat
- Pembenahan fasilitas sarana dan prasarana Kementerian Hukum dan HAM


Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan RPJMN tahun 2015-2019 serta **Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, kami menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang masyarakatan, bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas fungsi yang sangat heterogen, dengan kekuatan SDM sebesar **43.529** yang tersebar di **870** satuan kerja di dalam dan luar negeri. Sebaran jumlah satuan kerja tersebut adalah cerminan heterogenitas dan strategisnya fungsi Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:



Adapun jumlah kekuatan sumber daya manusia di jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebanyak **43.529** terdiri dari pegawai pusat sebanyak **3.741** orang dan pegawai kantor wilayah **39.788** orang. Kekuatan SDM inilah yang menopang Kementerian Hukum dan HAM sehingga mampu berkinerja secara optimal mewujudkan target-target yang menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(Permenkumham No. 6 Tahun 2016)



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pembagian tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. **Sekretariat Jenderal.**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik dan keamanan serta hubungan luar negeri dan wilayah perbatasan.

13. Staf Ahli Bidang Ekonomi

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi

14. Staf Ahli Bidang Sosial

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial

15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antarlembaga.

16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pelaksanaan reformasi birokrasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian hukum dan HAM mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkandung dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2016 . Tahun 2015-2019 diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam hal mentalitas kemandirian, budaya kegotong royongan, dan budaya pelayanan. Adanya tuntutan perubahan paradigma tersebut, jika dielaborasi dalam kelima tanggungjawab besar Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat dimaknai bahwa diperlukan landasan yang kuat dan kokoh dalam hal menghasilkan produk hukum, agar mampu merubah mental dan budaya masyarakat Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai **visi** yaitu **“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”**. Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga

integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan

misi sebagai berikut:

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.
- Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

- ❑ Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- ❑ Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- ❑ Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- ❑ Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- ❑ Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.
- ❑ Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
- ❑ Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- ❑ Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- ❑ Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- ❑ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Perencanaan kinerja ini adalah salah satu tahapan dalam mencapai **sasaran** Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

Implementasi tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang hukum dan HAM, berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dan mencapai sasaran yang telah dimandatkan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016 telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa pembangunan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan

perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang diakses melalui : <http://e-performance.kemenkumham.go.id/>.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.

Selain itu, agar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja secara terarah dan terukur, dilakukan *mindsetting* kerja dengan menggunakan tata nilai **"PASTI"** yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif.**

Adanya tata nilai Kami "PASTI" menjadi landasan bagi Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkarakter Profesional, Akuntabel,

Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016.**

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa capaian kinerja sesuai sasaran strategis secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja sesuai core bussines yang dijalankan Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai indikator yang lebih besar lagi, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	Target	PROGRAM	PAGU	
1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	5 RUU	Program Pembentukan Hukum	56.690.728.000
		2	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5%	Program Pembentukan Hukum	
JUMLAH					56.690.728.000	

2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,22	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	36.787.404.000
		4	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175	Program Pembinaan Hukum Nasional	104.198.311.000
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	12 doku men	Program Administrasi Hukum Umum	738.609.180.000
JUMLAH						879.594.895.000
3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarykatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.	6	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarykatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarykatan. • Program Administrasi Hukum Umum. • Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI. 	5.526.570.089.000 738.609.180.000 179.029.987.000
JUMLAH						6.444.209.256.000
4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	7	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM.	100	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	39.862.552.000
		8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	100	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	

	9	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait.	75%	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	
JUMLAH					39.862.552.000
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10 Indeks Reformasi Birokrasi	80	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	2.554.997.139.000
	11	Indeks Integritas	3,00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	
JUMLAH					2.554.997.139.000





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

BAB III

Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Kinerja Indikator Utama

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan 11 Indikator Kinerja Utama. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, berikut ini kami jelaskan pencapaian sasaran dan indikator dalam bentuk analisa dan penghitungan capaiannya :

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum

IKU 1 :

Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan

TARGET : 5 RUU

PROGRAM : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	5 RUU	11 RUU	220%

Metode Pengukuran :

Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan program legislasi nasional (Prolegnas) adalah angka yang menunjukkan bahwa jumlah peraturan perundang-undangan yang dapat disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang selesai dilakukan penyusunan sesuai dengan perencanaan dan Prolegnas dibandingkan dengan jumlah RUU yang ditargetkan.

Semakin tinggi jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Program Legislasi Nasional sudah sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja dibidang Peraturan Perundang-undangan meningkat dan semakin baik.

Analisa Capaian Kinerja :

Perhitungan capaian kinerja untuk tahun 2016 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional yaitu:

(Penyusunan RUU : Target penyusunan RUU) X 100 %

Jadi : 11 RUU / 5 RUU X 100 %= 220 %

Pada tahun 2016, capaian kinerja pada program penyusunan Peraturan Perundang-undangan

sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (prolegnas) sebanyak 11 RUU dari target sebanyak 5 RUU. Sehingga, presentase capaiannya sebesar **220%**. Penjelasan terkait jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada indikator kegiatan yang pertama, menerangkan tentang jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan penyusunan 11 RUU yang terdiri dari 5 RUU Prolegnas, 4 RUU Prolegnas daftar kumulatif terbuka dan 2 RUU Prioritas Tambahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	RUU	STATUS	PERKEMBANGAN
1.	RUU tentang Transaksi Penggunaan Uang Kartal	Prolegnas 2015-2016	Selesai penyusunan
2.	RUU tentang Pemasarakatan	Prolegnas 2015-2016	Selesai penyusunan
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU	Prolegnas 2015-2016	Selesai penyusunan
4.	Rperpu tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Prolegnas 2015-2016	Selesai penyusunan
5.	RUU Tentang Penetapan atas UU Nomor 23 Tahun 2002	Prolegnas 2015-2016	Selesai penyusunan
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan	Prolegnas 2015-2016 (Prioritas Tambahan 2016)	Selesai penyusunan
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Prolegnas 2015-2016 (Prioritas Tambahan 2016)	Selesai penyusunan
8.	RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children)	Prolegnas 2015-2016 (Daftar Kumulatif Terbuka)	Selesai penyusunan
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI – Republik Rakyat Tiongkok	Prolegnas 2015-2016 (Daftar Kumulatif Terbuka)	Selesai penyusunan
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI – Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi	Prolegnas 2015-2016 (Daftar Kumulatif Terbuka)	Selesai penyusunan.
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI – Persatuan Emirat Arab Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Prolegnas 2015-2016 (Daftar Kumulatif Terbuka)	Selesai penyusunan

Penyelesaian penyusunan RUU sangat tergantung pada materi muatan yang disusun, adapun kendala lainnya adalah sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi, sehingga pencapaian kinerja penyusunan RUU Prolegnas pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan apalagi dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

IKU 2 :

Persentase pasal peraturan perundangundangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi

TARGET : 5 %

PROGRAM : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi.	5%	2,26%	

Metode Pengukuran :

Realisasi : (Jumlah pasal yang dilakukan *judicial review* : jumlah keseluruhan pasal) x 100%

$$(143 : 5456) \times 100\% = \mathbf{2,62\%}$$

Capaian : $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} = \frac{5\% - (2,62\% - 5\%)}{5\%} = \mathbf{4,8\% < 5\%}$

Target

5%



Analisa Capaian :

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo tengah menggulirkan program pembenahan *regulasi* yang ada di Indonesia, salah satunya langkah yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat luas. Salah satu kriteria Keberhasilan Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dapat dilihat dari jumlah pasal peraturan Perundang-undangan yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, apabila semakin banyak pasal yang di *judicial review* maka dapat dipertanyakan kembali kualitas pembentukan hukumnya. Meskipun, sebenarnya terdapat banyak faktor yang

mempengaruhi dalam proses pembentukan hukum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah disebutkan bahwa dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah, Presiden memberikan mandat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan melakukan penyiapan dan pendampingan persidangan terhadap Undang-Undang yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan data-data dari penyiapan dan persidangan di Mahkamah

Konstitusi tersebut diperoleh data pasal-pasal yang dijudicial review, yaitu





Pada Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan, dari total 2243 pasal yang terdapat dalam UU yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, 42 pasal diantaranya dijudicial review. Pada Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dari total 1719 pasal yang terdapat dalam UU yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, 37 pasal diantaranya dijudicial review.

Pada Bidang Perekonomian, dari total 1494 pasal yang terdapat dalam UU yang

diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, 64 pasal diantaranya dijudicial review.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan menyelaraskan Naskah Akademik RUU, menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat dilihat dari minimnya jumlah pasal yang dijudicial review.

Pada tahun 2016 terdapat 143 pasal yang dijudicial review dari total 5456 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang yang diperkarakan atau 2.62%, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 168 pasal yang dijudicial review dari total 5941 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang yang diperkarakan atau 2.83%.



Komposisi pasal yang di judicial review untuk tahun 2015 dan 2016 hampir sama, trend prosentase yang stabil pada dua tahun tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan telah berjalan dengan baik, walaupun sebenarnya perlu diperhitungkan kembali judicial review atas Undang-Undang prakarsa pemerintah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga benar benar terlihat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangannya. Pembentukan

peraturan perundang-undangan dianggap berhasil apabila jumlah total pasal yang *dijudicial review* tidak melebihi 5 % dari total pasal yang terdapat dalam satu peraturan perundang-undangan, sehingga persentase tersebut berada di bawah 5 % yang menjadi batas maksimal suatu peraturan perundang-undangan dapat diterima oleh masyarakat. Capaian kinerja indikator ini adalah 4,8% dibawah 5%, dengan demikian maka kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan dikategorikan Baik atau sesuai SOP yang berlaku.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat .

IKU 3 :

Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

Target : 7,22

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,22	7,6	105,26%

Metode Pengukuran

Kegiatan pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pemasarakatan adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kementerian Hukum dan HAM diukur dari layanan pemasarakatan, keimigrasian dan administrasi hukum umum, dengan metode pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai IKM dari seluruh UPT}}{\sum \text{UPT yang dilakukan survey IKM}}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap pelayanan publik harus memenuhi beberapa kriteria:

- Memiliki standar pelayanan
- Memiliki janji dan maklumat pelayanan
- Memiliki tempat laporan pengaduan
- Memiliki indeks kepuasan masyarakat

Analisa Capaian Kinerja

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 (empat) layanan publik yang utama yaitu:

1. Layanan Kekayaan Intelektual;
2. Layanan Administrasi Hukum Umum;
3. Layanan Pemasarakatan; dan
4. Layanan Keimigrasian

Tahun 2016 Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawasan menitikberatkan pelaksanaan kegiatan survey pelayanan publik dilakukan pada pelayanan Pemasarakatan, Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Survey pelayanan Pemasarakatan dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) unit pelaksana teknis dan untuk survey pelayanan Keimigrasian dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) unit pelaksana teknis, sedangkan untuk survey pelayanan Administrasi Hukum Umum dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan, **Pelayanan Pemasarakatan yang dilakukan pada 27 (dua puluh tujuh) UPT memperoleh nilai rata-rata sebesar 78.16** dan **Pelayanan Keimigrasian yang dilakukan pada 30 (tiga puluh) UPT memperoleh nilai rata-rata sebesar 77.07**, kemudian **Pelayanan Adminstrasi Hukum Umum memperoleh nilai 71.81**, jika dikonversikan kedalam range 0-10, maka layanan Kementerian Hukum dan HAM sebesar **7,6**. sehingga capaian IKU 4 dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai IKM dari seluruh UPT}}{\sum \text{UPT yang dilakukan survey IKM}} =$$

$$\frac{(78.16 + 77.07 + 71.81)}{(1 + 1 + 1)} = 75.68$$

Dengan demikian, capaian kinerja pada IKU 4 ini adalah $(7,6:7,22) \times 100\% = \mathbf{105,26\%}$

Tahun 2016 adalah tahun kerja keras bagi Kementerian Hukum dan HAM. Pencapaian indikator ini dikontribusi oleh pencapaian layanan publik yaitu :

- ❑ Layanan publik Keimigrasian dengan otomasi dan basis IT seperti: penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Sistem Informasi Antrian Layanan Paspor Permohonan Paspor dan pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) secara online. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM telah menempatkan Pejabat imigrasi di BKPM dalam rangka kemudahan investasi.
- ❑ Layanan jasa hukum, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan layanan badan hukum sebanyak 264.290 permohonan, fidusia online 1.453.013 aktivitas, kenotariatan untuk 4.919 aktivitas, harta peninggalan sebanyak 15.477 layanan, perdata umum sebanyak 68.931, layanan kewarganegaraan 690 orang, dan otoritas pusat sebanyak 73 aktivitas. Capaian yang tak kalah pentingnya adalah kemenangan pemerintah Indonesia pada perkara Arbitrase Internasional di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atas gugatan dari Churcil Mining, yang tentunya tidak lepas dari peran Kementerian Hukum dan HAM khususnya jajaran Administrasi Hukum Umum.
- ❑ Layanan masyarakat, hasil kerja pada 603 UPT Masyarakat terdiri dari implementasi pembinaan WBP dan latihan kerja, pembinaan keamanan ketertiban, perawatan kesehatan, rehabilitasi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, serta layanan terhadap tahanan dan barang sitaan dengan dukungan teknologi informasi yang diperuntukkan bagi 203.522 orang narapidana dan tahanan serta 57.687 orang klien masyarakat, serta barang sitaan dan rampasan sebanyak 351.149 barang. Saat ini tengah dibangun Konektivitas Sistem Administrasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan Sistem Database Masyarakat untuk percepatan proses perpanjangan penahanan.
- ❑ Layanan dibidang kekayaan intelektual, selama tahun 2016 telah dilakukan pelayanan hak cipta sebanyak 6.130, paten 7.830, merk 53.082 dan desain industri 3559 permohonan secara manual elektronik. Pada penghujung akhir 2016 ini, akan diresmikan layanan kekayaan intelektual yang berbasis online. Pada tanggal 26 Agustus 2016 dan 25 November 2016, telah disahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang ini lebih mengedepankan kepentingan Nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.

- ❑ Serta beberapa pencapaian pada pelayanan publik lainnya adalah tersedianya Media Informasi dan Komunikasi melalui Forum Kelitbangan, fasilitas Buku Elektronik Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Tata Kelola Jurnal Hukum dan HAM, Sidbankum Online, dan Aplikasi Android Legal Smart Channel untuk media penyuluhan serta adanya JDIH dan peraturan.go.id yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah memperbaiki layanan publik agar terus meningkat, salah satunya adalah dengan memperbaiki mekanisme pengaduan, dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan kritikan saran kepada layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM melalui :

- ❑ Website Resmi Kementerian Hukum dan HAM
- ❑ Surat Elektronik dengan alamat itjen@kemenkumham.go.id
- ❑ PO.Box 3489
- ❑ SMS Gateway Nomor 08170003489
- ❑ Surat biasa yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM , Inspektur Jenderal
- ❑ Berita Suarat Kabar
- ❑ Salinan disposisi LAPOR!

Selain itu upaya perbaikan layanan publik juga dilakukan terhadap ASN Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektul, dan Administrasi Hukum Umum dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan prima di bidang

Pemasyarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektul, dan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat. Adapun pengembangan tersebut melalui :

- ❑ Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan di bidang Keimigrasian
- ❑ Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasarakatan melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan
- ❑ Peningkatan kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam rangka penguatan Aparatur melalui penyelenggaraan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
- ❑ Peningkatan kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam rangka penguatan Aparatur melalui penyelenggaraan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- ❑ Meningkatkan kompetensi SDM dibidang pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi

IKU 4 :**Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk****Target : 175 Desa****Program : Pembinaan Hukum Nasional**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175 desa	975 Desa	556%

Metode Pengukuran :

Pengukuran indikator ke 4 ini didasarkan pada jumlah desa yang telah dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah memenuhi kriteria desa sadar hukum. Adapun kriteria pembentukan desa sadar hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, adalah sebagai berikut:

Kriteria Desa Sadar Hukum

- pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih
- tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- angka kriminalitas rendah
- rendahnya kasus narkoba
- tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan
- kriteria lain yang ditetapkan Daerah

Analisa Capaian Kinerja :

Sepanjang tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan desa sadar hukum sebanyak 975 desa. Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kriteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah desa sadar hukum yang telah berhasil diresmikan yaitu :

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Sumatera Utara	72
DKI Jakarta	33
Jawa Barat	766
Kalimantan Barat	103
JUMLAH	974

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio).

Terlebih, pada tanggal 28 Januari 2016 telah dilaksanakan **penyuluhan hukum secara serentak di 33 provinsi dan 547 Kabupaten/Kota** dengan tema **“Membangun Masyarakat Cerdas Hukum Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”**. Kegiatan tersebut telah menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor **Penyuluhan Hukum Secara Serentak di Lokasi dan peserta terbanyak, dimana peserta yang terlibat adalah lebih dari 1.600.000 (satu juta enam ratus orang) orang**. Terkait dengan desa sadar hukum, juga akan dilaksanakan **program evaluasi dan pembinaan terhadap 3.824 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat) Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk dari tahun 1993 sampai dengan 2015**.

Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas. Selain melakukan evaluasi, pada tahun 2016 juga disusun kriteria dan mekanisme baru mengenai desa sadar hukum, dan terkait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum. Dengan adanya upaya tersebut, maka **capaian Kementerian Hukum dan HAM pada indikator ke 4 tersebut adalah sebesar 556% yang berasal dari perhitungan : (realisasi:target) x 100% yaitu (975:175) x 100% = 556%**.

IKU 5:

Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

Target : 12 tindak lanjut

Program : Program Administrasi Hukum Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	12 dokumen hasil TL	15 doklumen hasil TL	125%

Metode Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan capaian dari indikator ini adalah dari jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. Pada tahun 2016 telah ditetapkan target sebesar 12 dokumen.

Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka secara prinsipil suatu kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Berdasarkan dengan kepentingan dan kebutuhan Republik Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di bidang kerjasama hukum pidana internasional, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional dibidang mekanisme kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerjasama yang sangat dibutuhkan

dan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kerjasama antara kedua negara.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) merupakan permintaan Bantuan atau kerjasama berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Permintaan dilakukan melalui Otoritas Pusat (Central Authority). Otoritas Pusat adalah lembaga yang ditunjuk atas nama pemerintah suatu negara berwenang untuk menerima dan mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik (MLA), dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Dalam hal ini Otoritas Pusat negara Indonesia berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permohonan kerjasama hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam prakteknya pemenuhan suatu permintaan MLA selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Pemenuhan permintaan MLA akan mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selain itu, perjanjian bilateral, hubungan baik antar Negara serta jaminan resiprositas menjadi tolak ukur kerjasama antar Negara dalam masalah pidana. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing Negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama hukum timbal balik. Disamping itu, kerjasama antara masing-masing lembaga pemerintah merupakan bentuk lain dalam memerangi kejahatan internasional yang sangat mendukung kerjasama antar pemerintah.

Indikator kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, telah ditetapkan pada tahun 2016 dengan target capaian sebesar 12 dokumen, realisasi sebesar 15 dokumen yang telah ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 125% dibandingkan pada tahun 2015 dengan target sebesar 10 dokumen, realisasi sebesar 57 penyelesaian permohonan Kerjasama Hukum Timbal Balik baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dengan capaian kinerja sebesar 570%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon berjalan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016. Perhitungannya adalah sebagai berikut :



Kunjungan Kerja Menteri Hukum dan HAM RI ke London-Jersey, terkait permintaan MLA dari Tim Century kepada Attorney General, Law Officers's Department, Jersey pada tanggal 17-23 Desember

Realisasi	Capaian % Tahun 2015	Capaian % Tahun 2016
15	570%	125%
(Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon yang telah diselesaikan)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{57}{10} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{15}{12} \times 100\%$

Hal tersebut diatas menggambarkan capaian kinerja tahun 2016 pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional khususnya pada pelayanan kerjasama hukum Timbal Balik yang diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon berlangsung dengan baik dengan meraih capaian kinerja melewati target yang telah ditetapkan per tahunnya.

Meskipun indikator kinerja permohonan kerjasama hukum timbal balik yang diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon melebihi target capaian yang telah ditetapkan namun beberapa permintaan tersebut masih dalam proses tindak lanjut analisa dan pendalaman di Otoritas Pusat menyangkut antara lain perlu melengkapi dokumen, dalam proses penterjemahan, maupun terkait dengan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*).

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat, dimana melakukan program penyelesaian/tindak lanjut permohonan Kerjasama Hukum Timbal Balik yang diselesaikan baik di Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon sebagai berikut:

- 1) Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance* (MLA) dari negara peminta



Kegiatan *Casework Meeting* dengan Pemerintah Jepang di Jepang pada tanggal 13 Desember 2016

bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a) Permintaan kedalam (*incoming*)

Jumlah permintaan MLA yang diterima pada tahun 2016 dari negara lain sebanyak 7 (tujuh) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) yaitu:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Singapura (Tindak Pidana Pembunuhan/Damanik)
- Permintaan MLA dari Pemerintah Kerajaan Thailand (Tindak Pidana Kepabeanan/ Philip Morris)
- Permintaan MLA dari Pemerintah Filipina (TPPO/Mary Jane Velosso)
- Permintaan MLA dari Pemerintah Singapura (Tindak Pidana Penipuan/Sari Dewi)
- Permintaan MLA dari Pemerintah VietNam (Penipuan/Arihono Prabowo)
- Permintaan MLA dari Pemerintah Australia (Tindak Pidana Pembunuhan/Chardon)
- Permintaan MLA dari Pemerintah HongKong (TPPU/RCG Holdings)
- Permintaan MLA dari Pemerintah HongKong pada tanggal 18 November 2013, 6 Januari 2015 dan 20 Januari 2016 terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan RCG (Holdings) Limited.



b) Permintaan keluar (*outgoing*)

Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Permintaan yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- Permintaan MLA kepada Pemerintah Australia (Tindak Pidana Pembunuhan/Jessica Wongso)
- Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat (Terorisme/Bahrin Naim)
- Permintaan MLA kepada Pemerintah Hongaria (Penipuan/Wijaya Steelindo)

- Permintaan MLA terkait tindak pidana penipuan disampaikan oleh Polda Metro Jaya
Permintaan MLA kepada Pemerintah Thailand (Tindak Pidana Ketenagakerjaan/PT. Tanggul Mina Nusantara)
- Permintaan MLA terkait tindak pidana ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan perikanan PT. Tanggul Mina Nusantara telah disampaikan oleh penyidik Satgas Kepresidenan tentang Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) kepada Kementerian Hukum dan HAM, C.q. Dit OPHI melalui surat No. B/339/X/2016/Ditpolair tanggal 25 Oktober 2016. Permintaan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Thailand untuk mendapatkan keterangan saksi WN Thailand bernama Surading Salehreh.
- Permintaan MLA Kepada Pemerintah Thailand (Tindak Pidana Ketenagakerjaan/ PT. Jaring Mas)
- Permintaan MLA Kepada Pemerintah Thailand (Tindak Pidana Ketenagakerjaan/ PT. Biota Indo Persada)
- Permintaan MLA terkait tindak pidana ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan perikanan PT. Biota Indo Persada telah disampaikan oleh penyidik Satgas Kepresidenan tentang Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) kepada Kementerian Hukum dan HAM, C.q. Dit OPHI melalui surat No. B/340/X/2016/Ditpolair tanggal 25 Oktober 2016. Permintaan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Thailand untuk mendapatkan keterangan saksi WN Thailand bernama Surading Salehreh.
- Permintaan MLA kepada Pemerintah Jepang (Tindak Pidana Penggelapan/ Edwin Joedarjo Joenoos)
- Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura (Tindak Pidana Korupsi/ Innospec)

Beberapa Program Kegiatan pendukung capaian indikator Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon sebagai berikut:

- Pelaksanaan Tugas Khusus Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana terkait PT. Bank Century, Tbk., di Luar Negeri
- Pelaksanaan Tugas Khusus Penanganan Gugatan Arbitrase Churchill Mining dan Planet Mining Pty Ltd kepada Pemerintah Indonesia di forum ICSID
- Partisipasi dalam Forum Internasional
- *the First Consultative Group Meeting on the ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (CGM - ACCPCJ)*

- *the 10th Intersessional Meeting of the Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery*
- *Panelis pada WG International Cooperation UNTOC (United Nations Convention on Transnational Organized Crime) pada agenda “Sharing of best Practices and Challenges in Implementing: (a) international cooperation for purposes of confiscation, (b) disposal of confiscated proceeds*
- *The 6th Meeting of the ASEAN Senior Law Officials Meeting Working Group on the Model ASEAN Extradition Treat*
- *19th Asia Pacific Group On Money Laundering (APG) Annual Meeting*
- *the First ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (ACCPCJ) di Dusit Thani Hotel Bangkok, Thailand 8-12 Nopember 2016.*
- *the 4th Senior Level Workshop on Extradition and Mutual Legal Assistance (MLA) in Asia and the Pacific, Seoul, 3-7 Desember 2016.*
- *Sidang Ke-103 Komite Hukum Internasional Maritime Organization (IMO), London, 6-12 Juni 2016*
- *10th International Forum on The e-APP dan Special Commision on Practical Operation of The Apostille, Den Haag 1 – 4 November 2016.*

SASARAN 3 :

Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

IKU 6 :

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual

Target : 80%

Program : Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, Administrasi Hukum Umum, dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	80%	130,67%	163,33%

Metode Pengukuran :

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{capaian pemyarakatan} + \% \text{capaian keimigrasian} + \% \text{capaian Kekayaan intelektual}}{3}$$

% yang digunakan dalam pengukuran ini adalah persentase capaian kinerja bidang pemyarakatan, imigrasi dan kekayaan intelektual dalam penyelesaian masalah hukum.

Indikator **Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual** merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu :

- Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemyarakatan sesuai dengan standar. Capaian indikator ini diukur dari membandingkan jumlah tindak lanjut pengaduan, gangguan kamtib dan pelanggaran kode etik dengan tindak lanjutnya yang kemudian dirata-ratakan
- Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan, dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$

- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan, dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$

- Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk}} \times 100\%$$

Analisa Capaian Kinerja :

Capaian **Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual** dapat dilihat dari capaian dari keempat indikator tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Capaian Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemyarakatan sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemyarakatan sesuai dengan standar	75%	100%	133,33%

Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemyarakatan sesuai dengan standar adalah angka perbandingan pengaduan yang masuk pada tahun berjalan dibandingkan

dengan tindak lanjutnya, gangguan kamtib yang terjadi dibandingkan dengan tindak lanjutnya, rekomendasi hasil sidang majelis kode etik dibandingkan dengan tindak lanjutnya yang dilakukan sesuai dengan standar.

Ada dua hal mendukung indikator ini, yaitu pengaduan dan pelanggaran kode etik sebagaimana berikut ini :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (*feedback*) atas layanan yang telah diberikan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Direktorat Kemanan dan Ketertiban dibentuk Seksi Pelayanan Pengaduan dengan maksud :
 - a) Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pemasarakatan, maupun dari internal pemasarakatan sendiri.
 - b) Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - c) Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
 - d) Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan tujuan dari adanya layanan pengaduan adalah

- a) Menjaga citra dan wibawa organisasi pemasarakatan.
- b) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemasarakatan.

Sedangkan fungsi dari layanan pengaduan adalah :

- a) Memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan petugas pemasarakatan.
- b) Memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan pemasarakatan.
- c) Memperkuat fungsi pertanggungjawaban organisasi pemasarakatan kepada masyarakat.

Media yang digunakan oleh pelapor yang masuk melalui pengaduan pusat seperti pada tabel berikut:

Bulan	Surat	Langsung	Telepon/sms pengaduan	Website/email/me dia online	Jumlah
Januari	3	-	1	7	11
Februari	3	-	5	7	15
Maret	6	-	3	8	17
April	6	-	1	1	8
Mei	1	-	2	2	5
Juni	6	2	4	4	16
Juli	3	-	1	1	5
Agustus	5	-	-	2	7
September	3	-	-	10	13
Oktober	2	-	1	2	5
November	6	-	-	2	8
Desember	1	-	2	4	7
Total	45	2	20	50	117

Dari pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016

NO	BULAN	PENGADUAN MASUK	TINDAK LANJUT PENGADUAN			YANG BELUM DITINDAK LANJUTI	
			PROSES	SELESAI	LAIN-LAIN		
				TERBUKTI	TIDAK TERBUKTI		
1.	Januari	11	6	3	1	1	-
2.	Februari	15	10	2	3	-	-
3.	Maret	17	8	2	4	3	-
4.	April	8	7	1	-	-	-
5.	Mei	5	4	-	1	-	-
6.	Juni	16	10	2	3	1	-
7.	Juli	5	3	1	-	1	-
8.	Agustus	7	5	1	1	-	-
9.	September	13	4	1	6	2	-
10.	Oktober	5	1	1	3	-	-
11.	November	8	6	-	2	-	-
12.	Desember	7	3	-	3	1	-
JUMLAH		117	67	14	27	9	-

Sumber : Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Dari 2 (dua) tabel diatas terlihat jumlah pengaduan yang masuk dari media yang digunakan sebanyak 117 pengaduan sementara tindak lanjut yang telah seluruhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{Pengaduan yang masuk dari berbagai media}}{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{117}{117} \times 100\% = 100\%$$

sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 100%. Dari target sebesar 75% maka realisasi kinerjanya adalah **133,33%**.

Dari data tindak lanjut pengaduan diatas terlihat masih banyaknya jumlah tindak lanjut pengaduan yang masih dalam proses verifikasi dan investigas dikarenakan tingkat kesulitan dalam mengungkap pengaduan yang disampaikan, hal ini disebabkan oleh :

- Sumber pengaduan yang masih anoname
- Data dan informasi yang diterima sangat minim
- Minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan investigasi secara langsung

- Sumber daya manusia yang menangani pengaduan yang belum diberikan pelatihan dalam mengungkap kasus.

Untuk tindak lanjut pengaduan yang terbukti sebanyak 14 pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

DATA PENGADUAN YANG TELAH TERBUKTI

No	SUBSTANSI PENGADUAN	TINDAKLANJUT
1.	Penganiayaan/ Kekerasan/ Pemukulan	Telah diselesaikan secara kekeluargaan
2.	Pungli	Dana digunakan untuk keperluan sesama WBP
3.	Pencurian	WBP tersebut mendapatkan imbalan dalam bentuk uang dan 2 buah <i>handphone</i>
4.	Penganiayaan/ Kekerasan/ Pemukulan	Pada intinya menyampaikan bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap WBP dikarenakan tidak melunasi hutang piutang,
5.	Peredaran Narkoba	Tindaklanjutnya Akan diadakan sidang Kode Etik
6.	Penyalahgunaan Wewenang	Sesuai hasil BAP dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bahwa Hal tersebut Benar Tidak memnyebutkan siapa yang melakukan.
7.	Peredaran Narkoba	Pada intinya menyampaikan bahwa benar telah ditangkap pegawai inisial PM
8.	Pencurian	Pegawai yang dilaporkan telah dipindahkan ke Bapas Klas I Yogyakarta.
9.	Pelarian	Petugas dikenakan Hukuman disiplin antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (Kalapas) HD ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; ▪ (Kasi Admkan) HD ringan berupa teguran tertulis; ▪ (JFU pengelola Kemandirian) HD tingkat sedang berupa penundaan kenaikan GB selama 1 (satu) Tahun
10.	Pelarian	Tindaklanjutnya direkomendasikan untuk roling staf
11.	Penyalahgunaan Wewenang	Tindaklanjut Kalapas Nonjob
12.	Pungli	Tindaklanjutnya direkomendasikan KPLP untuk dipindahkan ke Kanwil
13.	Penganiayaan/ Kekerasan/ Pemukulan	dipindah tugaskan ke Kantor Wilayah
14.	Penganiayaan	Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan great menjadi 5

Dari total pengaduan yang terbukti sebanyak 14 pengaduan semuanya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil investigasi yang telah dilakukan. Sementara untuk tindak lanjut dengan keterangan lain-lain bukan merupakan substansi pengaduan tetapi sifatnya meminta informasi terhadap tugas dan fungsi pemsyarakatan.

Dengan demikian, semakin banyak tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik sesuai dengan standar maka Kementerian Hukum dan HAM dibidang Pemsyarakatan semakin baik.

- 2) Gangguan Keamanan Ketertiban dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasarakatan
 a) Gangguan Keamanan dan Ketertiban

JUMLAH GANGGUAN KAMTIB

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIB	2015	2016
1.	Penyelundupan narkoba	79	32
2.	Pelarian	113	66
3.	Perkelahian/Penganiayaan	21	2
4.	Kerusuhan/Pemberontakan	10	5
5.	Lain-lain (pemilikan HP, bunuh diri, pelanggaran tata tertib)	55	1
		278	106

Sumber : Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban

Tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan gangguan kamtib yang telah terjadi yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana adalah sebagai berikut :

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIB	FREKUENSI	TINDAK LANJUT		JUMLAH
			TINDAKAN DISIPLIN	REGISTER F	
1	PELARIAN	66	20	46	66
2	NARKOBA	32	0	32	32
3	PEMBERONTAKAN/KERUSUHAN	5	0	5	5
4	PERKELAHIAN/PENGANIAYAAN	3	0	3	3
5	KEBAKARAN	0	0	0	0
6	LAIN-LAIN	1	1	0	1
	JUMLAH	107	21	86	107

Dari tabel diatas terlihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 107 kasus sementara tindak lanjut yang telah seluruhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebanyak 107 kasus. Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{gangguan kamtib}}{\sum \text{gangguan kamtib yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{107}{107} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 100%. Dari target sebesar 75% maka realisasi kerjanya adalah **133,33%**.

Tindak lanjut atas gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan Tahanan atau Narapidana sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, dapat dikenakan tindakan disiplin.

Tindakan disiplin dimaksud berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Adapun jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada tahanan atau narapidana yang melanggar tata tertib sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah :

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- a. memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

b) Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kode etik dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral tersebut berupa:

- pernyataan secara tertutup; atau
- pernyataan secara terbuka.

Namun selain sanksi moral yang diberikan Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2016 Majelis Kode Etik Pusat telah melaksanakan 2 kali sidang Majelis Kode Etik tingkat Pusat terhadap 2 petugas pemasarakatan.

Untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan dilakukan sidang majelis kode etik, yaitu:

(1) Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Pusat

Direktorat Keamanan dan Ketertiban menerima 2 rekomendasi untuk melakukan sidang majelis kode etik pusat terhadap 2 (dua) Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik. Terhadap 2 (dua) pegawai tersebut telah dilaksanakan sidang majelis kode etik pusat dengan putusan kode etik dan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

(2) Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah

Output dari sidang majelis kode etik adalah rekomendasi etik yang dikeluarkan. Tindak lanjut hasil rekomendasi yang diduga melakukan pelanggaran berat telah di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa tindakan administratif kepegawaian. Tindakan administratif kepegawaian dimaksud berupa hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari:

- Jenis hukuman ringan diantaranya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Jenis hukuman sedang diantaranya adalah penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
- Jenis hukuman berat diantaranya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara.

Jenis dan tingkatan hukuman disiplin berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan terhadap pegawai pemasarakatan yang telah melanggar kode etik berat dengan tambahan tindakan administratif antara lain :

Tabel Rekomendasi yang telah mendapatkan surat Keputusan Hukuman Disiplin

Jenis Hukdis	2015	2016
Hukdis Ringan	85	14
Hukdis Sedang	73	25
Hukdis Berat	138	45
Jumlah	296	84

Jenis pelanggaran/kasus yang terjadi antara lain : asusila, indisipliner, tindak kekerasan, narkoba, penyalahgunaan wewenang, penipuan, nikah tanpa izin, lalai dalam tugas, perjudian, minum-minuman keras, terlibat terorisme, penadah barang, pencurian, perselingkuhan. Untuk lebih jelasnya terlihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel Rekomendasi yang dikeluarkan

NO	JENIS KASUS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		JUMLAH
			PROSES	SK	
1	Asusila	0	0	0	0
2	Indisipliner	44	18	26	44
3	Tindak Kekerasan	4	0	4	4
4	Narkoba	32	15	17	32
5	Penyalahgunaan Wewenang	22	13	9	22
6	Penipuan	3	1	2	3
7	Nikah Tanpa Izin	0	0	0	0
8	Lalai Dalam Tugas	49	27	22	49
9	Perjudian	0	0	0	0
10	Minum-Minuman Keras	1	0	1	1
11	Terlibat Terorisme	0	0	0	0
12	Penadah Barang	0	0	0	0
13	Pencurian	0	0	0	0
14	Perselingkuhan	3	0	3	3
JUMLAH		158	74	84	158

Dari tabel diatas terlihat jumlah rekomendasi yang disampaikan selama tahun 2016 sebanyak 158 kasus, sementara tindak lanjut seluruhnya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 158 kasus. Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{rekomendasi}}{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{158}{158} \times 100\% = 100\%$$

sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 100%. Dari target sebesar 75% maka realisasi kinerjanya adalah **133,33%**.

Untuk mendukung implementasi penyelesaian pelanggaran kode etik dan profesi petugas masyarakat, Direktorat Kemanan dan Ketertiban membuat 1 (satu) buah Standar dan 1 (satu) buah modul yang akan dijadikan sebagai panduan serta pedoman pelaksanaan Sidang Majelis Kode Etik baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan/Indikator	Target	Capaian	Kinerja
1	Pengaduan	75%	100%	133,33%
2	Gangguan Kamtib	75%	100%	133,33%
3	Kode etik	75%	100%	133,33%
persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar		75%	100%	133,33%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar adalah sebesar **133,33%**. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat.


b. Capaian Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	300 Lhk	341 Lhk	114%

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$
 Penegakan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan terwujud ketika PPNS bidang keimigrasian melaksanakan proses penyidikan terhadap orang asing dan pihak lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jumlah tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing maupun

warga negara indonesia dapat ditekan dan diminimalisir melalui proses penyidikan yang tegas dan berdampak efek jera bagi pelakunya

Penegakan hukum keimigrasian melalui penyidikan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 4 kasus pada tahun 2012, 17 kasus di tahun 2013, kemudian 54 kasus pada tahun 2014, meningkat hampir 400% menjadi 255 kasus di tahun 2015, dan 341 kasus pada tahun 2016.



Jumlah Penyidikan Keimigrasian Berdasarkan Satuan Kerja Keimigrasian

No	Tahun 2016				
	Nama Kantor Imigrasi	Jumlah Kantor Imigrasi	Sudah Melaksanakan Projustitia	Jumlah Projustitia	Belum Melaksanakan Projustitia
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	1	1	16	0
2	Kanim Kelas I Khusus	7	7	76	0
3	Kanim Kelas I	39	24	161	15
4	Kanim Kelas II	60	25	83	35
5	Kanim Kelas III	19	2	5	17
	JUMLAH	126	59	325	67

Dengan demikian, hasil capaian pada indikator Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$\frac{341 \text{ LHK}}{300 \text{ LHK}} \times 100\% = 114\%$$

- c. Capaian Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan.

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Target Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan}} \times 100\%$$

Data Jumlah Orang Asing yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian

NO	SATKER	JUMLAH
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	3.101 Orang
2.	Kantor Imigrasi/UPT di wilayah	4.686 Orang
	JUMLAH	7.787 Orang

Sehingga hasil capaian pada indikator Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{7.787 \text{ Orang}}{10.584 \text{ Orang}} \times 100\% = 73,57\%$$

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2016 jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian kurang dari target yang ditetapkan dikarenakan tingkat pelanggaran keimigrasian oleh Orang Asing **mengalami penurunan.**

- d. Capaian Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	65%	94,11%	144,7%

Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan/jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk) X 100%

Pada tahun 2016 DJKI menargetkan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran HKI sebanyak 40 laporan dan telah diterima pada tahun ini 59 laporan. Hal ini menunjukkan telah tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada DJKI dalam menangani perkara hukum di bidang Kekayaan Intelektual, saat ini pelaksanaan penerimaan pelaporan dugaan pelanggaran atas kekayaan intelektual. Sedangkan untuk target penyelesaian pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan sebanyak 16 perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 17 perkara dengan rincian 15 perkara yang sudah masuk dalam tahap P.21/SP.3 dan yang melalui proses mediasi serta telah tercapai kesepakatan damai sebanyak 2 (dua) perkara. Sedangkan capaian kinerja DJKI di bidang perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual sejak tahun 2011 hingga 2016 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan laporan kejadian : 210 laporan
- Penyidikan : 117 Laporan

- SP3/P21 : 82 Laporan
- Mediasi : 2 Laporan
- Ditarik kembali : 11 Laporan

Sehingga perhitungan capaiannya adalah :

Persentase penanganan laporan masuk : $40/56 \times 100\% = 71,43\%$

Penyelesaian pelanggaran KI : $16/17 \times 100\% = 94,11\%$

Capaian $(94.11\% / 65\%) \times 100\% = 144,7\%$

Dari keempat indikator tersebut dapat dihitung capaian indikator kompositnya yaitu **Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual sebagai berikut :**

%capaian masyarakat + % capaian keimigrasian + % capaian Kekayaan intelektual

3

= (133,33% + 114% + 144,7%) = 130,67%

3

Adapun capaian IKU 6 yaitu Persentase rata-rata tingkat permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{\% capaian rata-rata layanan}}{\text{\% target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{\underline{130,67\%}}}{\text{\underline{80\%}}} \times 100\% = \text{\underline{163,33\%}} \end{aligned}$$

Dengan maraknya pelaku tindak pidana keimigrasian yang banyak dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia saat ini dengan berbagai modus operandi diantaranya melakukan penipuan secara online (cyber crime), dimana pelaku tersebut datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya selama berada di Indonesia.

Mengantisipasi hal-hal tersebut, perlunya kegiatan pengawasan orang asing untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di Indonesia. Dengan adanya kebijakan kemudahan bebas visa kunjungan yang diberikan kepada beberapa negara untuk dapat masuk ke Indonesia, warga negara asing menganggap bahwa Indonesia selain dijadikan tempat tujuan

berwisata, namun warga negara asing tersebut juga dapat melakukan pelanggaran izin keimigrasian selama berada di Indonesia.

Terbukti dengan hasil operasi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya sejak Januari sampai dengan saat ini, fakta-fakta tersebut menjadikan hal yang patut diperhatikan dalam rangka tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan terwujud ketika PPNS bidang keimigrasian melaksanakan proses penyidikan terhadap orang asing dan pihak lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jumlah tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir melalui proses penyidikan yang tegas dan berdampak efek jera bagi pelakunya.

Demikian juga dengan pemasyarakatan, Beberapa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan kode etik petugas pemasyarakatan. Kegiatan tersebut antara lain :

- Penyusunan Standar Intelijen
- Koordinasi Teknis bidang layanan keamanan dan ketertiban
- Pemetaan UPT Pemasyarakatan Rawan gangguan Kamtib
- Penyusunan modul pemeliharaan sarana keamanan
- Tim Helpdesk di bidang layanan keamanan dan ketertiban
- Monitoring dan evaluasi layanan keamanan dan ketertiban
- Penyusunan standar penanggulangan gangguan kamtib
- Penyusunan modul standar penindakan gangguan kamtib
- Satgas pencegahan dan penanggulangan kamtib
- Penanggulangan UPT Pemasyarakatan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
- Monitoring dan evaluasi layanan pengaduan dan intelijen
- Tim helpdesk bidang layanan pengaduan dan intelijen
- Koordinasi teknis bidang penegakan kode etik dan penyelesaian pengaduan

Dengan capaian dan upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dibidang pemasyarakatan, imigrasi dan kekayaan intelektual. Selain itu juga mampu memperbaiki kepercayaan publik kepada kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

IKU 7 :

Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Target : 100

Program : Program Pemajuan Hukum dan HAM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	100	186	186%

Metode Pengukuran :

Pengukuran indikator Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM didasarkan pada banyaknya instansi pusat dan daerah yang telah melaksanakan Program Aksi HAM.

Analisa Capaian Kinerja :

Adapun analisis perhitungan jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM adalah sebagai berikut:

Jumlah institusi pusat dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM adalah sejumlah 26, sedangkan jumlah Provinsi yang telah melaksanakan Program Aksi HAM sebanyak 24 Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program Aksi HAM sejumlah 136. Demikian total Institusi pusat dan daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM adalah sejumlah **186 Institusi**.

Dengan demikian capaian kinerja terkait dengan institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebesar **186 %**, dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang telah melaksanakan Program Aksi HAM}}{\text{Target Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\frac{186}{100} \times 100\% = 186\%$$

Adapun Institusi pusat dan Daerah yang melaksanakan Aksi HAM adalah sebagai berikut :

1) Kementerian / Lembaga yang melaksanakan aksi HAM

- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Kementerian Agama
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Energi dan Sumbe Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
- Sekretariat Mahkamah Agung

2) Tabel Provinsi yang melaksanakan aksi HAM

NO	PROVINSI	MELAPORKAN	TIDAK MELAPORKAN
1	ACEH	1	
2	BABEL	1	
3	BALI	1	
4	BANTEN	1	
5	BENGKULU	1	
6	YOGYAKARTA	1	
7	DKI	1	
8	GORONTALO	1	
9	JABAR	1	
10	JAMBI	1	
11	JATENG	1	
12	JATIM	1	
13	KALBAR	1	
14	KALSEL	1	
15	KALTARA		1
16	KALTENG	1	
17	KALTIM	1	
18	KEPRI		1
19	LAMPUNG'		1
20	MALUKU	1	
21	MALUT		1
22	NTB	1	
23	NTT		1
24	PABAR		1
25	PAPUA		1
26	RIAU	1	
27	SULBAR	1	
28	SULSEL	1	
29	SULTENG		1
30	SULTERA	1	
31	SULUT	1	
32	SUMBAR		1

33	SUMSEL	1	
34	SUMUT		1
	JUMLAH	24	10

3) Tabel kabupaten/Kota yang melaksanakan aksi HAM

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		MELAPORKAN	TIDAK MELAPORKAN
1	ACEH	3	21
2	BABEL	5	1
3	BALI	3	6
4	BANTEN	1	7
5	BENGKULU	0	10
6	YOGYAKARTA	5	0
7	DKI	0	6
8	GORONTALO	0	5
9	JABAR	16	11
10	JAMBI	1	10
11	JATENG	24	11
12	JATIM	24	14
13	KALBAR	5	9
14	KALSEL	9	4
15	KALTARA	0	5
16	KALTENG	0	14
17	KALTIM	0	9
18	KEPRI	0	7
19	LAMPUNG'	0	14
20	MALUKU	0	14
21	MALUT	0	9
22	NTB	3	7
23	NTT	0	21
24	PABAR	0	11
25	PAPUA	0	29
26	RIAU	1	11

27	SULBAR	1	5
28	SULSEL	0	24
29	SULTENG	1	11
30	SULTERA	0	12
31	SULUT	2	13
32	SUMBAR	6	12
33	SUMSEL	9	8
34	SUMUT	19	14
JUMLAH		138	365

Perbandingan jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM antara tahun 2015 dengan tahun 2016 meningkat sebesar 15,67 %. Perhitungan: $185\% - 169,33\% = 15,67\%$.

Berdasarkan target kinerja lima sampai dengan tahun 2019, maka capaian kinerja persentase capaian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan program aksi HAM adalah $100/150 \times 100\% = 66,67\%$.

Adapun penyebab keberhasilan institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM adalah :

- Pelaporan aksi HAM dapat dilakukan melalui online yaitu melalui <https://serambi.ksp>
- Dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden,
- Dibentuknya Sekretariat Bersama,
- Para aparatur Ditjen HAM yang selalu mengingatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan
- Rekan-rekan Daerah yang lebih pro-aktif.

IKU 8 :

Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

Target : 100

Program : Program Pemajuan Hukum dan HAM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	100	228	228%

Metode Pengukuran :

Jumlah kabupaten/kota Peduli HAM ditentukan , dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah kabupaten atau kota PeduliHAM}}{\text{Target Jumlah Kabupaten atau kota peduli HAM}} \times 100\%$$

Analisa Capaian Kinerja

Analisis perhitungan jumlah kabupaten/kota Peduli HAM adalah sebagai berikut:

Jumlah kabupaten/kota Peduli HAM adalah sejumlah 228 Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian kinerja terkait dengan kabupaten/kota Peduli HAM sebesar 228 %, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah kabupaten atau kota PeduliHAM}}{\text{Target Jumlah Kabupaten atau kota peduli HAM}} \times 100\%$$

$$\frac{228}{100} \times 100\% = 228 \%$$

Adapun kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	JUMLAH		Jumlah Kab/Kota	KATEGORI PEDULI		Jumlah Kab/Kota Yang Peduli	Score
		KAB	KOTA		KAB	KOTA		
1	Aceh	18	5	23	0	0	0	
2	Sumatera Utara	24	9	33	17	7	24	23,00
3	Sumatera Barat	12	7	19	3	3	6	13,00
4	Riau	10	2	12	5	0	5	12,00
5	Kepulauan Riau	5	2	7	1	1	2	
6	Jambi	9	2	11	6	1	7	11,00
7	Bengkulu	9	1	10	0	0	0	
8	Sumatera Selatan	13	4	17	3	0	3	13,00
9	Bangka Belitung	6	1	7	5	1	6	
10	Lampung	13	2	15	4	1	5	13,00
11	Jawa Barat	19	9	28	11	8	19	15,00

12	DKI Jakarta	1	5	6	1	5	6	
13	Jawa Tengah	29	6	35	29	6	35	24,00
14	Jawa Timur	29	9	38	29	9	38	25,00
15	Banten	5	3	8	0	1	1	
16	D.I Yogyakarta	4	1	5	4	1	5	
17	Bali	8	1	9	3	0	3	
18	Kalimantan Selatan	11	2	13	10	1	11	12,00
19	Kalimantan Tengah	13	1	14	4	1	5	
20	Kalimantan Barat	12	2	14	8	2	10	12,00
21	Kalimantan Timur	7	3	10	1	2	3	
22	Kalimantan Utara	5	2	7	1	0	1	
23	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	5	1	6	10,00
24	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	1	1	2	
25	Sulawesi Selatan	21	3	24	1	0	1	
26	Sulawesi Tengah	12	1	13	0	0	0	
27	Sulawesi Tenggara	15	2	17	4	2	6	
28	Sulawesi Utara	11	4	15	8	4	12	13,00
29	Sulawesi Barat	6	1	7	3	0	3	
30	Gorontalo	5	1	6	0	1	1	
31	Maluku	9	2	11	0	0	0	
32	Maluku Utara	8	2	10	1	1	2	
33	Papua	28	1	29	0	0	0	
34	Papua Barat	12	1	13	0	0	0	
JUMLAH		257	257	228	228			

Perbandingan jumlah kabupaten/kota Peduli HAM antara tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah terjadi peningkatan sebesar 15,67 %. Hal ini disebabkan karena kesadaran Pemerintah Daerah terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM semakin meningkat.

Penyebab keberhasilan kabupaten/kota peduli HAM melebihi target adalah peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang lebih giat melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi kriteria kabupaten/kota yang peduli HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM

serta kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi masyarakat semakin membaik.

IKU 9 :

Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti

Target : 75%

Program : Program Pemajuan Hukum dan HAM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	75%	101%	134,67%

Metode Pengukuran :

Untuk mengetahui capaian kinerja indikator 9 yaitu Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti, maka diperlukan komponen penghitungan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Target rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Analisa Capaian Kinerja :

Analisis perhitungan jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/Permasalahan HAM yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Jumlah Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti adalah sejumlah 101 Kasus. Dengan demikian capaian kinerja terkait dengan Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti sebesar 134,67 %, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Target rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{101}{75} \times 100\% = 134,67 \%$$

Jumlah kasus dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM dapat diuraikan sebagai berikut:

Klasifikasi Pelaporan	Locus Kejadian Berdasarkan Propinsi	Proses	File	Telaah File	Telaah Rekomen Dasi	Rekomen Dasi	Jumlah
	Aceh	5	0	5	5		15
	Sumatera Utara	76	26	4	39	0	145
	Sumatera Barat	19	8	0	12	0	39
	Jambi	9	2	1	8	0	20
	Sumatera Selatan	8	0	6	12	0	26
	Riau	6	8	11	13	0	38
	Kepulauan Riau	4	0	1	4	0	9
	Kepulauan Bangka Belitung	2	2	0	3	0	7
	Bengkulu	1	0	3	3	0	7
	Lampung	5	0	4	6	0	15
	Banten	11	3	3	5	0	22
	DKI Jakarta	33	0	24	21	0	78
	Jawa Barat	47	17	9	25	1	99
	Jawa Tengah	13	9	16	20	0	58
	DI Yogyakarta	2	1	2	9	0	14
	Jawa Timur	36	2	33	24	0	95
	Kalimantan Barat	4	4	1	3	0	12
	Kalimantan Tengah	9	0	1	8	0	18
	Kalimantan Timur	7	0	4	4	0	15
	Kalimantan Selatan	3	1	3	6	0	13
	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
	Bali	6	0	0	5	0	11
	Nusa Tenggara Barat	3	0	6	2	0	11
	Nusa Tenggara Timur	4	1	10	13	0	28
	Sulawesi Utara	5	0	3	3	0	11
	Gorontalo	2	0	2	2	0	6
	Sulawesi Tengah	2	0	1	2	0	5
	Sulawesi Barat	4	1	3	1	0	9
	Sulawesi Tenggara	3	2	3	3	0	11
	Sulawesi Selatan	12	5	21	17	0	55
	Maluku	1	0	0	1	0	2
	Maluku Utara	0	1	0	4	0	5
	Papua Barat	1	2	1	2	0	6

Papua	1	1	7	12	0	21
Nasional	1	0	6	2	0	9
Luar Negeri	0	0	5	3	0	8
TOTAL	345	96	199	302	1	943

Adapun rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

Klasifikasi Pelaporan:	Locus Kejadian Berd. Propinsi yang sudah mendapat Tanggapan Instansi	JUMLAH
Aceh		0
Sumatera Utara		13
Sumatera Barat		5
Jambi		3
Sumatera Selatan		1
Riau		4
Kepulauan Riau		0
Kepulauan Bangka Belitung		2
Bengkulu		1
Lampung		4
Banten		4
DKI Jakarta		2
Jawa Barat		14
Jawa Tengah		5
DI Yogyakarta		10
Jawa Timur		5
Kalimantan Barat		1
Kalimantan Tengah		3
Kalimantan Timur		2
Kalimantan Selatan		2
Kalimantan Utara		0
Bali		3
Nusa Tenggara Barat		0
Nusa Tenggara Timur		3
Sulawesi Utara		0
Gorontalo		0

Sulawesi Tengah	0
Sulawesi Barat	1
Sulawesi Tenggara	2
Sulawesi Selatan	2
Maluku	0
Maluku Utara	2
Papua Barat	0
Papua	7
Nasional	0
Luar Negeri	0
TOTAL	101

Perbandingan jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait terjadi penurunan sebesar 68,40%.

Berdasarkan target kinerja lima sampai dengan tahun 2019, maka capaian kinerja persentase capaian pada tahun 2016 adalah : adanya peningkatan Meningkatnya rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebesar $101/100 \times 100 \% = 101\%$.

Penyebab kegagalan tidak tercapainya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait karena kurang kesadaran instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Ditjen HAM agar dugaan pelanggaran/permasalahan HAM dapat segera diselesaikan

Dalam rangka pencapaian target jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal HAM tidak serta merta berkunjung langsung ke daerah yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Apabila surat rekomendasi belum ada respon dari instansi terkait, Ditjen HAM kembali mengirimkan surat sampai tiga kali. Apabila surat ketiga belum juga ada respon, Ditjen HAM baru turun ke daerah atau instansi yang bersangkutan untuk mendorong tindaklanjut hasil rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.

SASARAN 5 :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

IKU 10 :

Indeks Reformasi Birokrasi

Target : 80

Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	80	75,18	93,98%

Metode Pengukuran :

Untuk mengukur pencapaian indikator ini adalah didasarkan pada perolehan nilai implementasi RB melalui mekanisme PMPRB.

Analisa Capaian :

Pada tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai reformasi birokrasi melalui KemenPAN dan RB sebesar 75,18. Nilai 75,18 atau BB.

Dari hasil PMPRB diperoleh nilai 75,18 atau predikat BB (untuk range nilai 75-80) sehingga capaian Kementerian Hukum dan HAM terkait implementasi RB tahun 2016 sebesar : $(75,18/80) \times 100\% = 93,98\%$.

Pencapaian nilai RB ini diperoleh dengan upaya yang sangat keras, melakukan perbaikan sistem melalui 8 (delapan) area perubahan. Sepanjang tahun 2016, telah dilakukan beberapa aktivitas penting dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi antara lain :

1. Pembentukan Mindset dan Revolusi Mental
 - a. Penandatanganan komitmen janji kinerja “Kami PASTI” pada 1 Januari 2016
 - b. Gerakan kegotongroyongan revolusi mental “Empati dengan Memberi” melalui bantuan sumber air bersih kepada masyarakat Indonesia sebanyak 275 titik di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
 - c. Jambore warga binaan pemasyarakatan untuk kemanusiaan di Garut, Jawa Barat tanggal 12-14 Oktober 2016. Jiwa sosial para WBP diwujudkan dengan melakukan pembersihan rumah sakit Umum, sekolah, Panti Jompo, Rumah ibadah.
 - d. Layanan kunjungan WBP di hari Minggu (Sehari bersama WBP) merupakan bagian dari proses pembinaan yang didasari oleh reintegrasi sosial.
 - e. Terlaksananya penyuluhan hukum serentak di 33 propinsi
 - f. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai menjadi Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif
 - g. Meningkatnya kedisiplinan pegawai : Kehadiran pegawai dan Pakaian dinas

2. Penataan Kelembagaan
 - a. Restrukturisasi Kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakan (POLTEKIP) dikuatkan melalui Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016;
 - c. Penataan dan Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Pemasarakan dan Pembentukan Unit Layanan Keimigrasian di beberapa propinsi dan kabupaten.
3. Penataan Tatalaksana
 - a. Penataan SOP dengan pembuatan E – Katalog SOP
 - b. Penyempurnaan Bisnis Proses
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-gov) → aplikasi SPSE utk proses barjas, aplikasi SIKD utk penataan arsip dan aplikasi e- rumga utk pelayanan kerumah tanggaan
 - d. Pemanfaatan e-pasti dalam proses kesekretariatan di lingkungan Ditjen AHU (<http://e-office.ahu.go.id>)
 - e. Pemanfaatan e-pasti dalam proses kesekretariatan di lingkungan Ditjen AHU
 - f. Pemanfaatan portal Single Sign On (SSO) di lingkungan Ditjen Imigrasi
4. Peningkatan Kualitas SDM
 - a. Telah dilakukan penerimaan CPNS yang diawasi pelaksanaannya dengan melakukan kerjasama dengan ICW, Ombudsman RI, LSM di daerah dan BEM Perguruan Tinggi se-Indonesia. untuk menjamin penerimaan CPNS yang transparan, adil serta akuntabel
 - b. Tersusunnya formasi pegawai pada 11 unit pusat, 33 unit kanwil dan 836 UPT dengan program penyusunan formasi yang telah diseragamkan dan sesuai kebutuhan riil;
 - c. Tersusunnya sasaran kinerja pegawai (SKP) jabatan struktural, fungsional dan pelaksana dengan lingkup kerja pejabat struktural , jabatan fungsional, dan pelaksana yang terdapat pada 11 unit pusat dan 33 kanwil serta kantor UPT yang berjumlah 44.460 pegawai terdiri dari jabatan struktural, fungsional dan pelaksana;
 - d. Assessment kompetensi manajerial peserta diklat (dikonfirmasi)
 - e. Tersusunnya Core Competency “PASTI” dan Indikator Penilaian (dikonfirmasi)
 - f. Adanya Standarisasi Metode dan Indikator Penilaian Kompetensi Manajerial
 - g. Terlaksananya Uji Kompetensi Metode CAT di 9 Kantor Wilayah dan 5 Unit Utama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 50 (lima puluh) jenis penyelenggaraan

- diklat baik melalui diklat klasikal, e-learning diikuti oleh 1.621 orang.
- h. Penilaian kompetensi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) pada 13 (tiga belas) Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari 2.700 orang yang direncanakan dilakukan penilaian kompetensi 95,67% atau 2.583 orang.
 - i. Tersedianya SIMPEG New 015 sebagai aplikasi data base kepegawaian sekaligus menjadi sarana pengisian SKP Pegawai
 - j. Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV bagi pegawai
 - k. Terselenggaranya diklat teknis sesuai tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - l. Penerapan metode e-learning untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pegawai Kemenkumham untuk menambah kapasitas pengetahuan
 - m. Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengembangan SDM (CBHRIS) yang memuat data peserta diklat
5. Penataan peraturan perundang-undangan
- a. Inventarisasi dan pemetaan
 - b. Evaluasi dan analisa
 - c. Deregulasi peraturan yang sudah tidak relevan
 - d. Menetapkan prioritas legislasi
 - e. Pembahasan sampai dengan penetapan
 - f. Telah dilakukan identifikasi dan proses pembahasan Rancangan Peraturan
- Menkumham yang dikuatkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PP.01.02 tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016
6. Penguatan Sistem Akuntabilitas
- a. Revisi Dokumen Renstra 2015-2019
 - b. Telah mengembangkan aplikasi E-Performance guna memantau pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sampai dengan unit kerja terendah
 - c. Telah melakukan Perjanjian Kinerja sampai dengan Unit Kerja terendah (contoh : Kanwil Kumham SUMUT, PABAR, PAPUA)
 - d. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - e. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP di 11 Unit eselon I dan 33 Kantor Wilayah
 - f. Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dan BMN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
7. Penguatan Pengawasan
- a. Pendampingan PMPRB pada seluruh Unit Eselon I
 - b. Review RKAKL dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - c. Evaluasi SAKIP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- d. Terbentuknya Komite Integritas Kementerian Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM
 - e. Terbentuknya Tunas Integritas melalui pelaksanaan Training of Trainer
 - f. Penetapan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkumham
 - g. Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - h. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SimWas)
 - i. Peningkatan Kompetensi melalui pelaksanaan Diklat yang bekerja sama dengan Instansi Lain, seperti BPKP (Pembentukan Auditor), Yayasan Pendidikan Internal Audit (QIA)
 - j. Evaluasi Satker yang diusulkan sebagai Satker berpredikat WBK/WBBM, dengan hasil ditetapkannya Lapas Wanita Kelas II Semarang sebagai Satker berpredikat WBK oleh Kementerian PAN dan RB
 - k. Peluncuran aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis internet (upg.kemenkumham.go.id)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Diklat kesamaptaan dan SPIP dengan materi “Kebijakan Pelayanan Publik di Kemenkumham”
 - b. Penambahan Unit Layanan Paspor untuk mendekatkan pada masyarakat
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana layanan publik yang ramah anak dan responsif gender
 - d. Pembangunan aplikasi selama tahun 2015-2016 antara lain :
 - permohonan hak cipta melalui e-hak cipta,
 - pelayanan pelaporan wasiat online
 - Pelayanan PPNS online
 - permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan orang asing dapat dilakukan secara on line melalui website <http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/> sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon.
 - konektivitas antara aplikasi Sistem Administrasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan Sistem Database Pemasarakatan agar dapat mempercepat proses perpanjangan penahanan.
 - Aplikasi sistem pengaduan masyarakat.
 - Aplikasi survey kepuasan publik.
 - e. Terbangunnya aplikasi e-book Balitbang HAM yang dapat dimanfaatkan akademisi, praktisi, dll.
 - f. Terbangunnya Sidbankum Online untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana bantuan hukum

- g. Aplikasi Android Legal Smart Channel untuk media penyuluhan hukum dan mempromosikan web streaming dari BPHN TV
- h. Aplikasi Peraturan.go.id untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mendownloadnya
- i. Aplikasi pengaduan masyarakat “LAPOR”
- j. Mengikuti kompetisi pelayanan publik dan masuk dalam nominasi dan juara.

Keberhasilan kualitas implementasi reformasi birokrasi dapat dilihat dari meningkatnya nilai PMPRB Online Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2014	66,05
2015	70,03
2016	75,18

Penilaian tersebut merupakan cerminan dari komponen penilaian yaitu Komponen Pengungkit berasal dari implementasi 8 (delapan area perubahan) dengan bobot nilai 60% dan komponen hasil yang terdiri dari kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik dengan bobot penilaian 40%.

Tingkat keberhasilan ini merupakan buah dari perbaikan sistem yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM yaitu penataan kelembagaan, penyempurnaan Renstra, pembinaan pengawasan, tata kelola manajemen berbasis teknologi informasi serta pembenahan kualitas SDM secara berjenjang.

IKU 11 :

Indeks Integritas
Target : 3,00
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas	3	2,99	99,6%

Metode Pengukuran :

Didasarkan pada hasil survey indeks persepsi anti korupsi nasional.

Analisa Capaian :

Indeks Integritas yang dijadikan ukuran dalam indikator ini adalah **indeks persepsi anti korupsi** yang merupakan yang merupakan hasil pengukuran persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan, dan sebagainya. Hasil survey kepada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 menunjukkan angka 2,99 dari skala 4. Adapun pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM tidak dijadikan sample pada survey persepsi anti korupsi. Dengan demikian, capaian indeks masih menggunakan indeks tahun 2015.

Capaian : (2,99:3,00) x 100% = 99,6%

Pencapaian ini lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2015 yaitu 3,13. Atas dasar hal tersebut, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan untuk melakukan upaya perbaikan antara lain :

- Peningkatan kualitas SDM
- Memperkuat sistem pengawasan
- Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas
- Meningkatkan kualitas layanan publik

Dalam upaya meningkatkan indeks tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melakukan terobosan yang cukup signifikan, yaitu dengan membentuk Komite Integritas Kementerian Hukum dan HAM, yang beranggotakan pimpinan tinggi pratama dan pimpinan tinggi madya yang diharapkan mampu menjadi tonggak penegakan integritas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu juga terus dilakukan workshop integritas bagi tunas integritas, sehingga mampu memenuhi pareto 20:80 sebagaimana dalam Sistem Integritas Nasional.

Guna mengawal proses akuntabilitas dan tansparansi pelaksanaan tugas fungsi, juga terlaksana upaya pengawasan, dilakukan

penyempurnaan dan optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SimWas), peningkatan Kompetensi Auditor melalui Diklat bekerja sama BPKP dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (QIA) dan serta memfasilitasi pelaporan gratifikasi berbasis internet (upg.kemenkumham.go.id) dan pelaporan whistle blower system (WBS).

Selain itu dalam dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli di Pusat dan seluruh Kantor Wilayah sebagai langkah mewujudkan layanan publik dan birokrasi yang bersih dari korupsi. Terhadap beberapa

laporan/aduan telah dilakukan penindakan berupa hukuman disiplin.

Tahun 2017 akan dilakukan perubahan indeks integritas dengan mengacu pada standar indeks integritas yang ditetapkan Komisi

2. Kinerja Lainnya

Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM juga memperoleh tambahan anggaran berupa APBN-P sebesar 2 Trilyun yang digunakan untuk Pembangunan Lapas/Rutan Penanganan Over Kapasitas, High Risk, Pembangunan Lanjutan yang tersebar pada 58 satuan kerja, Pembangunan/Renovasi Lapas Industri di 23 satuan kerja antara lain Percetakan Lapas Sukamiskin, Bengkel Kerja Lapas Palu, Pembangunan sentra Latihan Kerja Produksi Nusakambangan, Kawasan Pembinaan lapas terbuka Kendal serta untuk pemenuhan sarana prasarana di 20 satuan kerja Lapas/Rutan. Sampai saat ini kegiatan tersebut telah dijalankan dengan baik, dan tinggal menunggu peresmian dan dapat segera dimanfaatkan pada tahun 2017.

Dalam rangka menciptakan birokrasi efektif, telah dilaksanakan Penyederhanaan Nomenklatur Kegiatan, Uji coba penelitian RKA-K/L online, penyusunan Rencana Kerja, RKA-K/L, dan Disbursement Plan Kementerian Hukum dan HAM TA 2017. Selain itu juga dilakukan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, dengan membentuk satuan kerja baru yaitu : Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, Lapas Pemuda Kelas III Langkat, Lapas Kelas III

Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, tahun 2016 telah diinisiasi penggunaan dashboard integritas yang diciptakan oleh Tim KPK, sebagai alat monitoring implementasi pembangunan integritas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sukamara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah. Demikian pula dengan perubahan Lembaga Pemasarakatan Wanita Menjadi Lembaga Pemasarakatan Perempuan, Pembentukan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Medan, Bandung, Surabaya termasuk pembentukan Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Tidak hanya itu, untuk menciptakan standar pada setiap cara kerja, telah dibangun E-SOP, serta telah dilakukan penyempurnaan tampilan website yang terintegrasi dengan seluruh layanan Kementerian Hukum dan HAM dan fasilitas email dinas. Dari sisi manajemen ASN, untuk menjaga transparansi dan objektivitas, Kemenkumham menerapkan rekrutmen secara terbuka dan online bagi pimpinan tinggi madya, pratama dan CPNS serta melakukan pengembangan dan diklat pegawai bagi Pejabat Fungsional sebanyak 547 orang, diklat teknis dan kepemimpinan pada 1.761 orang, lulusan AKIP dan AIM masing-masing 62 orang, dan diklat pejabat imigrasi 128 orang. Sedangkan penyelenggaraan diklat di Kanwil telah mampu mengakomodir 5.227 orang. Upaya tersebut

semakin optimal dengan tersedianya profil kompetensi sebanyak 2.868 dokumen.

Perbaikan pengelolaan ASN Kemenkumham terus menerus dilakukan, dengan mekanisme penilaian kinerja pegawai yang berbasis teknologi informasi, diharapkan kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM semakin akuntabel. Melalui inovasi integrasi data SIMPEG New 015 dengan SAPK BKN yang memuat fitur-fitur dalam pengelolaan dan manajemen kepegawaian sehingga memudahkan stakeholder dan user kepegawaian termasuk salah satunya Kenaikan Pangkat Otomatis dan Pensiun Otomatis.

Komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam pembudayaan dan penegakan hukum pun menjadi tanggung jawab dengan hasil capaian terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian sebanyak 329 Projustitia baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan hasil Pidana Denda Projustitia Tahun 2016 adalah

sebesar Rp. 2.605.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah). Sementara dibidang pemasyarakatan, pemenuhan hak asimilasi WBP seperti PB, CB, CMB, dan CMK, diberikan kepada 53.528 WBP. Selain itu juga dilakukan penambahan hunian untuk 11.008 Orang dalam upaya mengurangi overcrowded pada Lapas/Rutan dengan menggunakan APBN-P sebagaimana kami jelaskan tadi.

Selanjutnya, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kementerian Hukum terus menerus melakukan kegiatan pembudayaan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada kurang lebih 2.351.400 orang, bantuan hukum litigasi kepada 9.733 orang dan non litigasi sebanyak 27.483 orang. Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai Sekretariat Nasional RANHAM juga menjadi tolok ukur pencapaian dibidang pemajuan HAM.

3. Prestasi Kinerja

Dari kerja keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akhirnya diapresiasi oleh pihak *eksternal* dengan penghargaan-penghargaan sebagai berikut:


- ❑ **Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yaitu: “Publikasi Formasi Jabatan Notaris Secara Real Time”**
- ❑ **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yaitu: “Fidusia Checking Cepat dan Transparan”**
- ❑ **Penghargaan Direktorat Jenderal PNBK Kementerian Keuangan Tahun 2016 yaitu: “Unit Eselon I dengan Volume Transaksi Terbesar yang terkoneksi Simponi dengan Jumlah Transaksi 450-600 ribu/bulan atau 20-30 ribu/hari” Melalui Sistem SIMPADHU**
- ❑ **Penghargaan BKN, sebagai Kementerian yang Konsisten Menggunakan Metode Computer Assisted Test dalam Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**

- ❑ **Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Standarisasi Pelayanan Publik Tahun 2016 dari Ombudsman Republik Indonesia, dan;**
- ❑ **Apresiasi atas Kontribusi PNPB Terbesar Dalam APBN Tahun 2016 dan**
- ❑ **Penghargaan atas Pengelolaan PNPB Terbaik Tahun 2016, juga dari Kementerian Keuangan.**
- ❑ **6 Rekor MURI untuk kegiatan :**
 - **Rekor Penyuluhan Hukum Serentak yang diikuti 1 (satu) juta lebih audience.**
 - **Rekor Pembangunan Sumur Bor Serentak pada 275 titik lokasi, sumbangan dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, di musim kemarau.**
 - **Rekor Menyanyikan lagu nasional “Hari Merdeka” oleh WBP seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 197 ribu orang.**
 - **Rekor peserta terbanyak pertandingan olahraga tradisional terompah panjang yang diikuti WBP dari lebih kurang 400 Lapas/Rutan se-Indonesia.**
 - **Acara Kunjungan Warga Binaan Serentak dengan tema “Sehari Bersama Mereka” dilaksanakan seluruh Lapas, Rutan, dan LPKA di Indonesia**
 - **Bhakti sosial oleh Narapidana Pramuka Terbanyak.**

B. Akuntabilitas Anggaran

Terkait dengan Realisasi APBN TA. 2016 serta hasil evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI TA. 2016, dan arah, kebijakan dan strategi perencanaan TA. 2017 dapat kami jelaskan sebagai berikut :


1. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2016



Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2015	Alokasi Anggaran Tahun 2016	Selisih
RM	8.263.683.169.000	7.067.620.436.000	-1.196.062.733.000 -14,47%
PNBP	2.914.904.532.000	2.464.243.145.000	-450.661.387.000 -15,46%

Total	11.178.587.701.000	9.531.863.581.000	-1.646.724.120.000	-14,73%
--------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran	Selisih
	Tahun 2015	Tahun 2016	
Belanja Pegawai	4.488.967.566.000	4.322.630.368.000	-166.337.198.000
Belanja Operasional	3.072.326.506.000	2.409.250.834.000	-663.075.672.000
Belanja Non Oprs	3.617.293.629.000	2.799.982.379.000	-817.311.250.000
Total	11.178.587.701.000	9.531.863.581.000	-1.646.724.120.000



Turunnya alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 ke tahun 2016 disebabkan karena adanya kebijakan penghematan dari Kementerian Keuangan, berdasarkan Instruksi Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna Taggal 10 Februari 2016. Untuk menyederhanakan nomenklatur anggaran dan efisiensi kegiatan yang bersifat sosialisasi, diseminasi, bimtek, pembatasan perjadiin, dll.

2. Perbandingan Realisasi PNBP 2012-2016

Adapun realisasi pendapatan

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE(%)
2012	2.178.648.000.000	2.367.262.456.088	108,7 %
2013	2.613.712.783.280	2.968.849.594.000	113,6 %

2014	2.881.957.000.000	3.917.904.110.650	135,9 %
2015	4,268,825,969,412	4.229.381.889.961	99,08 %
2016	3.605.537.903.900	3.376.293.706.031	93,64%

Selama periode 2012 - 2015 PNBK Kementerian Hukum dan HAM rata-rata **naik** sebesar **20% per tahun**. Faktor Utama peningkatan PNBK dikarenakan **adanya perubahan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBK** pada Kementerian Hukum dan HAM **dan peningkatan volume jumlah pemohon**. Tahun 2016 mengalami **penurunan sebesar 6,5%** disebabkan karena adanya penurunan jumlah volume pemohon akibat pemberlakuan **kebijakan bebas visa yang berlaku Maret 2016**.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan arah bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan peran yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam renstra ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam renja dan dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dokumen perjanjian kinerja tersebut digunakan untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM. Didalam perjanjian kinerja tersebut juga telah diuraikan sasaran yang ingin dicapai, indicator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2016, program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016, masih terdapat beberapa **permasalahan** yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Legislasi

Sebagai satu-satunya K/L yang memegang fungsi fasilitator utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM masih belum memberikan kinerja secara optimal dibidang publikasi peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Layanan Publik Pemasarakatan

- Kurangnya jumlah UPT Pemasarakatan yang meliputi Lapas, Rutan, Rupbasan, LPKA,LPAS, Bapas dan Rumah Sakit Pemasarakatan di seluruh Indonesia;
- Masih ditemui kondisi over crowded pada Lapas/Rutan di seluruh Indonesia;
- Tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan di seluruh Indonesia;
- Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan;
- Kurangnya sarana prasarana, SDM dan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan;
- Minimnya sanitasi bersih sehat, sehingga mudah terjadinya penularan berbagai penyakit pada Lapas/Rutan;
- Kurang optimalnya peran Bapas dan Rupbasan dalam sistem peradilan pidana;

- Adanya peningkatan jumlah narapidana/tahanan kasus tindak pidana narkoba dan terorisme mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban.

3. Bidang Layanan Publik Imigrasi

- Minimnya fasilitas TPI dan Pos Lintas Batas (PLB) ;
- Sulitnya memberikan pelayanan dan pengawasan secara optimal karena kondisi geografis yang sangat luas dan terbuka;
- Adanya budaya pragmatis masyarakat madani untuk mendapatkan kemudahan pelayanan keimigrasian yang cenderung mengabaikan unsur penegakan hukum dan keamanan;
- Ketidakakuratan data yang dijadikan sebagai persyaratan pada permohonan layanan keimigrasian;
- Potensi dan dampak negatif keberadaan imigran ilegal;
- Meningkatnya keragaman dan kecanggihan modus tindak pidana keimigrasian;
- Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin tinggi dan kesempatan kerja global yang semakin kompetitif sehingga berupaya mencari pekerjaan secara ilegal di dalam dan luar negeri.
- Potensi tumpangn kepentingan atas meningkatnya mobilitas manusia di negara ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

- Kebijakan PNBP keimigrasian di luar negeri belum dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian;
 - Belum optimalnya dukungan pemangku kewenangan di luar negeri dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian pada Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri;
4. Bidang Layanan Publik Kekayaan Intelektual
Masih lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, sehingga rentan dicuri bangsa lain.
5. Bidang Administratif Fasilitatif
- Kurangnya jumlah petugas masyarakat dan keimigrasian yang disebabkan karena pembatasan penerimaan pegawai (moratorium) sehingga menyebabkan minimnya jumlah penjaga narapidana dan tahanan serta minimnya petugas imigrasi di perbatasan-perbatasan.
 - Pembatasan penggunaan PNBP, menyebabkan in optimalisasi dalam penyerapan anggaran, sehingga bila dimungkinkan Kementerian Hukum dan HAM memerlukan ijin prinsip pengelolaan PNBP secara lebih luas (pemanfaatan untuk seluruh Kemenkumham).

6. Bidang HAM

- Masih rendahnya pemahaman HAM dan RANHAM di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum.
- Lemahnya koordinasi Panitia RAHAM sehingga kegiatan dimasing-masing institusi kurang efektif
- Isu HAM belum dipandang sebagai cross cutting issues yang melintasi semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
- Masih adanya anggapan bahwa HAM merupakan urusan Kementerian Hukum dan HAM sehingga perencanaan kegiatan RANHAM kurang terakomodasikan di masing-masing kegiatan institusi.

Upaya yang telah dilakukan adalah :

- Menyempurnakan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pengundangan berbasis TI.
- Mengajukan usulan revisi aturan pemanfaatan PNBP Kementerian Hukum dan HAM.
- Mengajukan usul penerimaan CPNS bagi petugas PAS dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- Memperkuat koordinasi lintas instansi dan melaksanakan tugas fungsi secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Adapun **peluang strategis Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2017** sebagai berikut:

- ❑ Tantangan ke depan adalah mendorong transformasi dari tataran “low quality of government” menuju ke “high quality government” dan merombak pola pembangunan yang eksklusif menjadi inklusif bagi semua warga negara.
- ❑ Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran yang sangat penting, terlebih jika dikaitkan dengan posisi kita dalam pembangunan hukum nasional dengan tiga pilar pentingnya yaitu penyempurnaan substansi (substance) hukum, pembenahan struktur (structure) hukum dan peningkatan kultur (culture) hukum, maka setiap tugas yang diemban oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yaitu di bidang pembentukan, pelayanan dan penegakkan hukum dan pemajuan HAM serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan memiliki kontribusi positif dalam mendukung suksesnya pembangunan system hukum nasional yang muaranya adalah mewujudkan hukum sebagai panglima.
- ❑ Pembangunan dan pengembangan E Gov diseluruh layanan Kementerian Hukum dan HAM guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- ❑ Adanya potensi kerawanan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah indonesia serta pengawasannya, melihat situasi dan kondisi geografis Indonesia. Salah satunya adalah serbuan tenaga kerja asing yang terus menerus masuk ke wilayah Indonesia, perlu disikapi secara serius.
- ❑ Semakin berkembangnya Kejahatan Transnasional Terorganisir yang memiliki makna sebagai kejahatan yang secara nyata atau potensial mempunyai efek lintas-batas negara dan menimbulkan keprihatinan nasional maupun internasional, menjadi perhatian aparat imigrasi di masing-masing negara, mengingat kejahatan transnasional terorganisir merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian.
- ❑ Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian negara, sedangkan dampak negatif berupa tumpangan kepentingan dalam pelaksanaan MEA tersebut. Tumpangan kepentingan dimaksud dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang Keimigrasian terkait pelayanan dan pengawasan Keimigrasian terhadap WNI dan WNA.

- ❑ Peraturan Internasional terkait penerbitan Paspor harus mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Penerbangan Sipil Internasional/*International Civil Aviation Organization* (ICAO). ICAO merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk memberikan dokumen perjalanan bagi warganegaranya dengan standar kualitas,

keamanan dan memenuhi tuntutan keakurasian serta kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian bagi pemegangnya yang sesuai standar Internasional. Disamping itu, masih terdapat peraturan internasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Keimigrasian.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
JL.HR.Rasuna Said Kavling X6 Nomor 8, Setia Budi - Kuningan
Jakarta Selatan

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Hukum dan HAM RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2017
Inspektur Jenderal

Aidir Amin Daud
NIP. 19581120 198810 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bambang Rantam Sariwanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal


Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS JENDERAL**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	85
		2. Indeks Integritas	3,30
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan;	WTP
		4. Nilai Akuntabilitas Kinerja.	85
2.	Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan unit kerja. 2. Jumlah rehabilitasi/ renovasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan unit kerja.	2 Kantor Pusat 11 Kantor Wilayah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM.	Rp 3.452.414.000,-
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM.	Rp 26.971.674.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham.	Rp 20.543.103.000,-
4.	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja.	Rp 12.232.763.000,-
5.	Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham.	Rp 8.837.041.000,-
6.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	Rp 1.995.143.149.000,-
7.	Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Rp 381.991.492.000,-
8.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat.	Rp 9.887.132.000,-
9.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah.	Rp 23.218.500.000,-
JUMLAH		Rp 2.482.277.268.000,-

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal


Bambang Rantam Sariwanto
NIP.196012151988021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YASONNA HAMONANGAN LAOLY
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan


Widodo Ekajajana
NIP. 197109011993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Rancangan Undang-Undang KUHAP/KUHP	Jumlah RUU KUHAP dan KUHP yang dibahas di DPR RI	2 RUU
2.	Terselesaikannya pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Polhukamkesra	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang Polhukamkesra yang diharmonisasikan	80 %
3.	Terselesaikannya pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Perekonomian	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang Polhukamkesra yang diharmonisasikan	80 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pembentukan Hukum	Rp. 40.610.135.000
	JUMLAH	Rp. 40.610.135.000

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan


Widodo Ekajajana
NIP. 197109011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Freddy Harris, SH.,LL.M.,ACCS
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum


Freddy Harris
NIP. 19661118 1994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	764.500 Permohonan
	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	15 dokumen
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3,15

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	Rp. 122.126.000.000
2.	Administrasi Hukum Perdata	Rp. 20.460.000.000
3.	Administrasi Hukum Pidana	Rp. 10.993.000.000
4.	Administrasi Hukum Tata Negara	Rp. 12.482.000.000
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	Rp. 218.778.932.000
6.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 649.864.932.000
7.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Rp. 95.509.000.000
Jumlah		Rp.1.130.213.864.000

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum


Freddy Harris
NIP. 19661118 1994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I Wayan K Dusak**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pemasyarakatan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yasonna H. Laoly**
Jabatan : **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November, 2016
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



I Wayan K Dusak
NIP. 195707271983031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	80 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana	Persentase basan baran yang dikelola sesuai dengan standar	80 %
		Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar	80 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	80 %
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar	80 %
		Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar	80 %
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar	80 %


NO	PROGAM	ANGGARAN
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	3.846.229.209.000
	JUMLAH	3.846.229.209.000

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November, 2016
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



I Wayan K. Dusak
NIP. 195707271983031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ronnie R. Sompie, S.H.,M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Imigrasi


Ronnie Frengky Sompie
NIP. 196109172015081001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	38.350.000 dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,2
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	266 LHK
		Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	12.523 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
SP6A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1,888,158,894,000
SP6B	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	23,528,824,000
	JUMLAH	1,911,687,718,000

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Imigrasi


Ronnie Frenky Sompie
NIP. 196109172015081001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Aidir Amin Daud
NIP. 195811201988101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum.	1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	90%
			2. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat.	60%
		Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional	3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.	70%

Jumlah Anggaran :

Program Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual : Rp 168.154.874.000,-

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Aidir Amin Daud
NIP. 195811201988101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Mualimin Abdi, SH, MH
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan HAM RI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	terimplementasinya kebijakan pembangunan yang berperspektif ham	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM;	100 institusi
		Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang ditindaklanjuti;	75 rekomendasi
		Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM.	75 Kabupaten/Kota

Program

Anggaran

Pemajuan HAM

Rp. 40.553.552.000

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIDIR AMIN DAUD
Jabatan : Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YASONNA H. LAOLY
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal


Aidir Amin Daud
NIP. 195811201988101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Presentase Satuan Kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	80%
	2. Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	80%
	3. Jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	12 Satuan Kerja WBK/WBBM
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.24

Program :
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Hukum dan HAM

Anggaran :
Rp.31.677.286.000,-

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal


Aidir Amin Daud
NIP. 195811201988101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Enny Nurbaningsih
NIP. 196206271988032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
		Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
		Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Anggota Jaringan
2.	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa
		Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.668.701.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.075.652.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 3.558.960.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 2.497.488.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 25.071.643.000,-
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 33.985.902.000,-
Jumlah		Rp. 68.858.646.000,-

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Enny Nurbaningsih
NIP. 196206271988032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Kepala BALITBANG Hukum dan HAM


Y. Ambeg Paramarta
NIP. 19650322/987031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan pembentukan hukum nasional	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disampaikan sebagai bahan pembentukan hukum nasional	25
2.	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disampaikan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	30

PROGRAM	ANGGARAN
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 25.504.916.000

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Kepala BALITBANG Hukum dan HAM


Y. Arbeg Paramarta
NIP. 19650322/987031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, Transparan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si
Jabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Mardjoeki
NIP. 195907121983031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	4.990 orang
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian	Jumlah lulusan Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Ilmu Pemasaryakatan	195 orang
3	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu	490 orang

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Rp. 6.392.662.000,-
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 12.177.508.000,-
3.	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Rp. 1.766.300.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 29.295.399.000,-
5.	Pendidikan Kedinasan AKIP	Rp. 15.949.083.000,-
6.	Pendidikan Kedinasan AIM	Rp. 15.724.654.000,-
6.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Wilayah	Rp. 19.640.538.000,-
	Jumlah	Rp. 100.946.144.000,-

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Jakarta, 29 November 2016
Pihak Pertama,
Kepala BPSDM Hukum dan HAM


Mardjoeki
NIP. 195907121983031002